

PRINSIP DASAR DAN ETIKA DALAM PENELITIAN ILMIAH

Lusi Ayu Gustari¹, Nur Kholis Riswanto²

¹Magister PGSD Universitas Pendidikan Indonesia

²Magister PGSD Universitas Pendidikan Indonesia

¹lusiayugustari@upi.edu. ²nurkholis08@upi.edu,

ABSTRACT

In the era of digitalization and modernization, the development of knowledge through scientific research is crucial, yet ethical aspects governing its implementation are often overlooked. Research ethics serve as a moral guide that ensures honesty, transparency, and the protection of research subjects' rights. This study employs a literature review method to collect and analyze various sources related to ethics and research principles. The findings indicate that research ethics encompass the moral obligations of researchers to respect subjects, maintain confidentiality, and minimize risks. Additionally, regulations and writing codes of conduct must be implemented to prevent academic misconduct and plagiarism, which can have serious consequences. In conclusion, the proper application of ethics is vital for producing quality research that benefits society.

Keywords: research ethics, ethical principles, research integrity

ABSTRAK

Dalam era digitalisasi dan modernisasi, pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah sangat penting, namun sering kali diabaikan aspek etika yang mengatur pelaksanaannya. Etika penelitian berfungsi sebagai pedoman moral yang memastikan kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber terkait etika dan prinsip-prinsip penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika penelitian mencakup kewajiban moral peneliti untuk menghormati subjek, menjaga kerahasiaan, dan meminimalisasi risiko. Selain itu, peraturan dan kode etik penulisan harus diterapkan untuk mencegah kecurangan akademis dan plagiarisme, yang dapat memiliki konsekuensi serius. Kesimpulannya, penerapan etika yang tepat sangat penting untuk menghasilkan penelitian berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: etika penelitian, prinsip etika, integritas penelitian

A. Pendahuluan

Dalam era digitalisasi serta modernisasi seperti saat ini, manusia sedang melakukan pengembangan

ilmu pengetahuan dengan sebuah penelitian ilmiah berdasarkan teori dan hipotesis yang ada. Namun seiring pesatnya perkembangan

teknologi, manusia tidak bisa menyaring baik buruknya dampak dari teknologi tersebut. Manusia cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang tersedia meskipun belum diuji serta diketahui kebenarannya. Oleh sebab itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berkaitan erat dengan etika penelitian agar tidak terjadi penyimpangan terhadap norma dan moral yang berlaku.

Menurut (Putra et al., 2021) Etika sendiri merupakan nilai-nilai yang mengedepankan tentang hak dan kewajiban moral yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Etika tidak hanya sekedar nilai-nilai tentang baik dan buruk, tetapi lebih dari itu bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang dianggap baik dan benar. Sedangkan secara umum penelitian adalah kegiatan atau proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan sesuatu hal yang baru atau memecahkan masalah yang tengah terjadi atau menguji hipotesis menggunakan metode ilmiah yang didasarkan pada analisis data dan teori.

Dalam dunia pendidikan dan profesional, prinsip dasar penelitian ilmiah seperti objektivitas, ketelitian, dan transparansi menjadi fondasi utama yang harus diterapkan oleh setiap peneliti. Namun, prinsip-prinsip ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan etika yang bertujuan untuk menjaga kejujuran, menghargai hak-hak subjek penelitian, dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Etika penelitian menjadi kerangka panduan agar penelitian tidak hanya bermanfaat, tetapi juga aman dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode *literature review* dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber pustaka yang sudah ada, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Etika Penelitian

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos dan Ethikos", Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Ethikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika memiliki sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Menurut (Setiawan 2011 ; Putra et al., 2021) etika yakni konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama.

Menurut (Jack R. Fraenkel, Norman E.Wallen, 2012). Etika dalam penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik buruknya cara penulisan ilmiah. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis Ilmiah, tetapi tetap ada resiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah.

Menurut pendapat (Sastrapratedja,2004; Putra et al., 2021), etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi atas moralitas masyarakat sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Jadi, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku si peneliti terhadap penelitiannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika merupakan panduan perilaku yang dibentuk oleh norma, nilai, dan moral yang berlaku dalam masyarakat, serta standar profesional atau akademik. Etika tidak hanya mengatur tindakan baik dan buruk, tetapi juga mencakup refleksi filosofis atas kewajiban moral, terutama dalam konteks kegiatan ilmiah.

Prinsip Etika Penelitian

Menurut (Putra et al., 2021) Prinsip dasar etika dalam penelitian ilmiah memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas penelitian, serta melindungi hak dan kesejahteraan subjek penelitian. Seorang peneliti harus memperhatikan harkat martabat manusia, menjaga privasi dan kerahasiaan data subjek, menjunjung keadilan dan kesetaraan, serta

mempertimbangkan dampak positif dan negatif penelitian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, penelitian ilmiah dapat berlangsung secara bertanggung jawab, menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat, dan dapat dipublikasikan dengan integritas akademik yang tinggi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang membantu peneliti menghindari pelanggaran etika dan membangun kepercayaan dalam komunitas ilmiah serta masyarakat luas.

Menurut Komite Etika Ilmiah dan Profesional dari Asosiasi Psikologi Amerika (Putra et al., 2021) menerbitkan daftar prinsip-prinsip etika untuk pelaksanaan penelitian dengan subjek manusia diantaranya :

1. Dalam merencanakan sebuah penelitian, peneliti mempunyai tanggung jawab kemampuan untuk mengevaluasi dengan cermat setiap masalah etika. Jika salah satu prinsip etika yang tercantum di bawah ini dilanggar, pendidik memiliki kewajiban serius untuk mematuhi perlindungan ketat guna melindungi hak-hak peserta.
2. Mempertimbangkan apakah seorang peserta dalam suatu kegiatan yang direncanakan

penelitian akan menjadi “Subjek yang beresiko” atau “Subjek yang memiliki resiko minimal”, menurut standar yang diakui, merupakan perhatian etika utama bagi peneliti.

3. Peneliti selalu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa sebuah penelitian dilakukan secara etis. Peneliti juga bertanggung jawab atas perlakuan etis terhadap partisipan penelitian oleh kolaborator, asisten, mahasiswa, dan karyawan yang semuanya memiliki kewajiban serupa.
4. Kecuali dalam penelitian dengan resiko minimal, peneliti menetapkan perjanjian yang jelas dan adil dengan partisipan penelitian sebelum mereka berpartisipasi yaitu dengan menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
5. Peneliti menghormati hak setiap individu. Dalam artian individu berhak untuk menolak berpartisipasi dalam penelitian atau menarik diri dari partisipasi kapan saja.
6. Peneliti melindungi semua partisipan dari ketidaknyamanan fisik dan mental, bahaya yang

timbul akibat berpartisipasi dalam penelitian.

7. Setelah data terkumpul, peneliti memberikan pemahaman kepada partisipan dan melakukan yang terbaik untuk menjernihkan kesalahpahaman yang mungkin telah berkembang. Peneliti memiliki tanggung jawab khusus untuk mengawasi penelitian dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada konsekuensi yang merugikan bagi partisipan.

8. Informasi yang diperoleh tentang peserta penelitian selama penyelidikan berlangsung bersifat rahasia kecuali jika disetujui sebelumnya oleh partisipan.

Menurut pandangan (Wiworo & Idi, 2022, hlm 2-3) Setiap penelitian kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik sebagai berikut.

1. **Respect for persons (other)**

Hal ini bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil keputusan mandiri (self determination) dan melindungi kelompok-kelompok dependent (tergantung) atau rentan (vulnerable) dari penyalahgunaan (harm and abuse).

2. **Beneficence and Non Maleficence**
Prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko yang minimal.

3. **Prinsip etika keadilan (Justice)**
Prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan destristributif dan pembagian yang seimbang (equitable).

“Seorang peneliti sudah pasti menyadari bahwa sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran (honesty), bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan (validity), serta keterandalan (reliability: accuracy and consistency)”. (Widodo et al., 2023)

Secara keseluruhan, ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa etika penelitian harus berpusat pada perlindungan subjek, penghindaran kerugian, serta pemenuhan hak dan keadilan bagi semua partisipan penelitian.

Peraturan Penelitian

Menurut pandangan (Jack R. Fraenkel, Norman E.Wallen, 2012) Peraturan yang paling berdampak langsung terhadap peneliti adalah Undang-Undang Riset Nasional Tahun 1974 . Undang-Undang ini mengharuskan semua lembaga riset yang menerima dana federal untuk

membuat apa yang disebut Dewan Peninjau Kelembagaan (IRB) untuk meninjau dan menyetujui proyek penelitian.

Menurut pandangan (Wiworo & Idi, 2022, hlm 1-2) seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kode etik penulis antara lain:

1. Melahirkan karya orisinal
2. Menjaga kebenaran dan manfaat serta informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan
3. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat
4. Bertanggungjawab secara akademis atas tulisannya
5. Memberikan manfaat kepada masyarakat
6. Menjadi kewajiban penulis untuk mengikuti selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju
7. Menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju
8. Menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain
9. Menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah

Secara keseluruhan, aturan ini mengharuskan peneliti bertanggung jawab atas keaslian dan kualitas ilmiah penulisan, menjunjung integritas akademik, dan

mengedepankan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kecurangan Akademis dan Plagiat

Banyak pendidik percaya bahwa internet telah memfasilitasi kecurangan dan plagiarisme siswa melalui akses mudah ke makalah dan sumber daya elektronik. Plagiat artinya tindakan yang salah karena meniru dan menggambarkan karya orang lain sebagai karya sendiri.

Banyak mahasiswa yang tidak mengetahui aturan atribusi yang terkait penggunaan dan kutipan yang tepat dari sumber yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Tempat pertama untuk mendapatkan klarifikasi tentang penggunaan sumber dengan benar adalah panduan gaya seperti yang diterbitkan oleh American Psychological Association, Modern Languages Association, atau University of Chicago (Jack R. Fraenkel, Norman E.Wallen, 2012)

Pencantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Definisi plagiat menurut

(Widodo et al., 2023, hal 7) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: "Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai".

Menurut (Sutrisno et al.,2024) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri".

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seseorang yang terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 70 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa "lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana. Sanksi akademik bagi pelaku

plagiarisme dapat berdampak pada reputasi, karier, dan masa depan akademis seseorang."

Kesimpulan dari pendapat di atas adalah bahwa plagiarisme merupakan tindakan tidak etis yang terjadi ketika seseorang mengklaim karya atau pemikiran orang lain sebagai miliknya tanpa memberikan atribusi yang tepat. Tindakan ini dianggap serius di lingkungan akademik dan melanggar etika, terutama karena meniru karya tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber yang sesuai.

Beberapa faktor yang memfasilitasi terjadinya plagiarisme antara lain adalah kemudahan akses terhadap sumber-sumber daring serta ketidaktahuan mahasiswa mengenai aturan atribusi yang benar. Panduan gaya penulisan, seperti yang dikeluarkan oleh American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), atau University of Chicago, dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengutipan.

Definisi plagiarisme menurut Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menekankan bahwa plagiarisme bisa terjadi baik secara

sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, plagiarisme dalam karya ilmiah yang digunakan untuk meraih gelar akademik atau profesional juga dapat dikenai sanksi pidana, dengan konsekuensi yang dapat merusak reputasi, karier, dan masa depan akademis pelakunya.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pentingnya etika dalam penelitian ilmiah, mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh peneliti untuk melindungi subjek dan memastikan integritas penelitian. Etika diartikan sebagai panduan perilaku yang dibentuk oleh norma dan nilai, serta mencakup kewajiban moral peneliti. Selain itu, peraturan dan kode etik penulisan yang harus diikuti sangat penting untuk menghindari kecurangan akademis dan plagiarisme, yang memiliki konsekuensi serius baik secara akademis maupun hukum. Secara keseluruhan, penerapan etika yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi ke-5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hansen, Seng, Seng Hansun, Andre Feliks Setiawan, and Susy Rostiyanti. *Etika Penelitian : Teori Dan Praktik*. Jakarta: Podomoro University Press, 2023.
- Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, H. H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Search in Education* (2012th ed., Issue 112).
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Putra, S., Syahrani Jailani, M., & Hakim Nasution, F. (2021). Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27876–27881.
- Sastrapratedja, M. (2004). *Etika dalam Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutrisno, E., Rochmatika, E., Mahyuni, E. T., Soetijono, I. K., Mayasari, E., Widodo, M. L., & Yuniarti, E. (n.d.). *Fullbook-Plagiarisme-Dan-Integritas-Akademik-Compressed_1706694415*.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Sistem Pendidikan Nasional, No. 20, Tahun 2003, Pasal 70*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Riset Nasional, No. 93, Tahun 1974. Washington, D.C.: Pemerintah Amerika

Serikat.

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L.
O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S.
M. P., Wijayanti, D. R., Devriany,
A., Hidayat, A., Dalfian,
Nurchayati, S., Sjahriani, T., Armi,
Widya, N., & Rogayah. (2023).
Metodologi Penelitian. In *Cv
Science Techno Direct*.